



Kendala Perlindungan Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Penyidikan (*Obstacles to Protecting The Rights of Children in Conflict With The Law in The Investigation Process*)

Arianto Suhardhiman Hutasoit

Mahasiswa Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun, Pematang Siantar – Indonesia
ariantohutasoit@gmail.com

Rony Andre Christian Naldo

Dosen Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun, Pematang Siantar – Indonesia
ronyandre87@gmail.com

ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki berbagai hak yang merupakan bagian dari HAM. Hak anak tentunya harus dipenuhi, sehingga tercipta perlindungan hukum. Demikian pula halnya bagi ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum di Kabupaten Taput. Fakta penegakan hukum dalam proses penyidikan, Penyidik terkendala memenuhi salah satu hak dari ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum.

Penelitian ini menganalisis mengenai faktor penyebab kendala yang mengakibatkan tidak terlindunginya hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penyidikan. Sehubungan dengan itu, penelitian ini dengan menggunakan Teori Perlindungan Hukum, difokuskan untuk menganalisis mengenai faktor penyebab kendala Penyidik yang mengakibatkan tidak terlindunginya hak ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penyidikan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif holistik. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis, dengan menggunakan berbagai jenis data penelitian hukum, yang dianalisis secara deduktif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor penyebab kendala Penyidik yang mengakibatkan tidak terlindunginya hak ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penyidikan adalah disebabkan tidak adanya prasarana berupa ruang tahanan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Kata Kunci: Perlindungan, Anak, Penyidikan.

ABSTRACT

Children are the next generation of the nation who have various rights which are part of Human Rights. Of course, children's rights must be fulfilled so that legal protection is created. Likewise for the 7 (seven) children in conflict with the law in North Tapanuli Regency. The fact of law enforcement in the investigation process is that Investigators are hampered by fulfilling one of the rights of the 7 (seven) children in conflict with the law.

This research analyzes the factors that cause obstacles that result in the unprotected rights of children who are in conflict with the law in the investigation process. In this regard, this research, uses Legal Protection Theory, focused on analyzing the factors that cause obstacles to Investigators which result in the rights of 7 (seven) children who are in conflict with the law not being protected in the investigation process.

This research uses a type of normative research. The method used in this research is a holistic normative juridical research method. This research is prescriptive analytical, using various types of legal research data, which are analyzed deductively qualitatively.

The results of this research conclude that the factors causing obstacles for Investigators which the resulted in the rights of 7 (seven) children in conflict with the law not being protected during the investigation process were due to the absence of infrastructure in the form of a special detention room for children in conflict with the law.

Keywords: Protection, Child, Investigation.



I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum. Menurut Rukmana Amanwinata: “Negara hukum Indonesia dikategorikan sebagai negara hukum yang memiliki karakteristik mandiri. Artinya, negara hukum yang dianut Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda dengan negara lainnya. Karakteristik yang terdapat dalam Indonesia merupakan karakteristik yang berpegang teguh pada falsafah Pancasila”.^[1]

Menurut R. Sri Soematri Martosoewignjo: “Negara yang dikategorikan sebagai negara hukum harus mempunyai 3 (tiga) unsur: 1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan; 2. Adanya jaminan terdapat Hak Asasi Manusia (HAM) warga negara; 3. Adanya pengawasan dari lembaga peradilan (*rechttelijke controle*)”.^[2]

Negara hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), mengambil konsep prismatic dari konsep *recht staats* dan *the rule of law*.^[3] Pilihan konsep prismatic untuk memadukan prinsip kepastian hukum dalam konsep *recht staats* dan prinsip keadilan dalam konsep *the rule of law*.^[4]

Sebagai negara hukum, UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Dalam UUD 1945 telah ditentukan mengenai anak. Pada Pasal 28 B UUD 1945, ditentukan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berdasarkan Pasal 28 B UUD 1945, ditegaskan bahwa Pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi anak. Lebih lanjut terkait perlindungan hukum yang diberikan bagi anak, ditegaskan pula dengan fakta hukum adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (UU Nomor 17 Tahun 2016) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya mengenai perlindungan anak.

Pasal 1 angka (1) UU Nomor 17 Tahun 2016, menentukan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Pada angka (2), ditentukan pula bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Menurut Romli Atmasasmita: “Anak merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda. Anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Namun di era sekarang ini, banyak anak yang melakukan berbagai bentuk penyimpangan secara sadar dan tidak seharusnya dilakukan. Berbagai tindak kriminal seperti mencuri, memperkosa, bahkan membunuh sudah banyak yang dilakukan oleh anak”.^[5]

Anak yang melakukan tindakan kriminal (tindak pidana) disebut dengan istilah “anak yang berkonflik dengan hukum”. Pada Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU Nomor 11 Tahun 2012), ditentukan bahwa: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut ‘anak’ adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Fenomena anak yang berkonflik dengan hukum, hingga saat sekarang ini masih banyak terjadi di Indonesia. Demikian pula halnya dengan fenomena yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Salah satu kasus anak yang berkonflik dengan hukum di Kabupaten Taput adalah kasus tindak pidana pencabulan dan/atau persetubuhan, yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang anak terhadap seorang anak (korban). Terhadap fakta hukum adanya kasus tersebut, telah dilakukan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum tersebut telah diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti, melalui berbagai Putusan Kasasi oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung (MA).

Dalam hal dilakukannya penegakan hukum (khususnya proses penyidikan), tentunya ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum, harus dilindungi berbagai haknya yang merupakan bagian dari HAM. Hal ini ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU Nomor 39 Tahun 1999) *juncto* (jo) Pasal 1 angka (12) UU Nomor 17 Tahun 2016.

Hak anak yang berkonflik dengan hukum telah ditentukan pada Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2012. Sesuai ketentuan Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2012, hak anak yang berkonflik dengan hukum: 1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; 2. Dipisahkan dari orang dewasa; 3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; 4. Melakukan kegiatan rekreasi; 5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; 6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; 7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; 8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup



untuk umum; 9. Tidak dipublikasikan identitasnya; 10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak; 11. Memperoleh advokasi sosial; 12. Memperoleh kehidupan pribadi; 13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; 14. Memperoleh pendidikan; 15. Memperoleh pelayanan kesehatan; 16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbagai hak yang telah ditentukan pada Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2012, tentunya harus diperoleh ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum. Fakta penegakan hukum dalam proses penyidikan, Penyidik terkendala memenuhi salah satu hak dari ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini ditegaskan karena ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum tidak dipisahkan dari orang dewasa (disatukan dengan tahanan dewasa).

Sesuai dengan pendapat Rony Andre Christian Naldo, penegakan hukum merupakan proses. Penegakan hukum merupakan penegakan keadilan, dan untuk itu maka hukum harus ditegakkan dengan tidak melanggar hukum.

Terhadap fakta penegakan hukum dalam proses penyidikan, berupa disatukannya ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum dengan tahanan dewasa, ditegaskan bahwa penegakan hukum yang dilakukan telah melanggar hukum. Dengan demikian, maka ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum tidak terlindungi haknya yang notabene merupakan bagian dari HAM.

Terhadap fakta hukum adanya kendala Penyidik memenuhi salah satu hak dari ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum yang mengakibatkan tidak terlindunginya hak ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum, tentunya memiliki faktor penyebab. Terkait fakta hukum tersebut, maka perlu dikaji mengenai faktor penyebab kendala yang mengakibatkan tidak terlindunginya anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penyidikan.

II. PERMASALAHAN

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis guna menjawab permasalahan mengenai faktor penyebab kendala Penyidik yang mengakibatkan tidak terlindunginya hak ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penyidikan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif holistik, data yang digunakan hanya sebagai suplemen penelitian. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sebagaimana yang lazim digunakan pada penelitian hukum secara umum, yakni data primer, data sekunder, dan data tersier.[6] Semua data yang diperoleh dianalisis secara deduktif kualitatif.

IV. PEMBAHASAN

Hukum merupakan suatu produk politik yang dibentuk Pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat, dengan sifatnya yakni mengatur dan memaksa. Dengan adanya hukum, diharapkan dapat tercipta keadilan, kepastian hukum, kebahagiaan, kebenaran, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.[7]

Indonesia merupakan negara hukum yang melindungi setiap warga negaranya. Demikian juga halnya bagi anak. Anak merupakan warga negara yang juga sekaligus merupakan generasi penerus bangsa Indonesia, yang harus dilindungi berbagai haknya, guna kepentingan yang terbaik bagi anak dalam tumbuh kembangnya.

Hak anak yang harus dilindungi merupakan bagian dari HAM. Hal ini ditegaskan berdasarkan ketentuan: 1. Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999, yang menentukan bahwa: "Hak anak adalah Hak Asasi Manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan"; 2. Pasal 1 angka (12) UU Nomor 17 Tahun 2016, yang menentukan bahwa: "Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah".

Merupakan fenomena, bahwa hingga saat sekarang ini di Indonesia, masih ada anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka (3) UU Nomor 11 Tahun 2012, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Mengenai pengertian dari istilah "tindak pidana", menurut Shulhan Iqbal Nasution, et.al.: "Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan orang yang menjadi pelaku terhadap orang lain. Untuk adanya kesalahan, harus ada hubungan antara keadaan dengan tindakan salah dari orang yang menjadi pelaku, yang menimbulkan celaan, baik kesalahannya berupa kesengajaan maupun berupa kelalaian".[8]

Fenomena anak yang berkonflik dengan hukum, juga terjadi di wilayah Kabupaten Taput. Salah satu kasus anak yang berkonflik dengan hukum di Kabupaten Taput adalah kasus tindak pidana pencabulan dan/atau persetubuhan, yang



dilakukan oleh 7 (tujuh) orang anak terhadap seorang anak.

Terhadap fakta hukum adanya kasus tersebut, telah dilakukan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Mengenai pengertian dari istilah “penegakan hukum”, menurut Satjipto Rahardjo: “Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan berbagai keinginan hukum, yaitu berbagai pikiran dari berbagai badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam berbagai peraturan hukum, yang kemudian menjadi kenyataan”.^[9]

Penyidikan merupakan salah satu proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana. Pada Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981/KUHAP), ditentukan bahwa: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Selain ditentukan dalam KUHAP, pengetyian dari istilah “penyidikan” juga ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Nomor 2 Tahun 2002). Pada Pasal 1 angka (13) UU Nomor 2 Tahun 2002, ditentukan bahwa: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dalam hal dilakukannya penegakan hukum (proses penyidikan), tentunya ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum, harus dilindungi berbagai haknya yang merupakan bagian dari HAM. Hal ini ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 jo Pasal 1 angka (12) UU Nomor 17 Tahun 2016. Dengan demikian, sesuai dengan pendapat Rony Andre Christian Naldo, maka penegakan hukum yang dilakukan tidak melanggar hukum, dan tercapai tujuan hukum berupa keadilan. Selain itu juga tercapai tujuan hukum berupa kepastian hukum dan kemanfaatan.

Mengenai perlindungan hukum, menurut Satjipto Rahardjo: “Hukum berfungsi sebagai salah satu alat perlindungan bagi kepentingan manusia. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut ‘hak’, tetapi tidak disetiap kekuasaan

dalam masyarakat bisa disebut sebagai ‘hak’, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang”.^[10]

P.J. Fitzgerald telah mengemukakan Teori Perlindungan Hukum. Menurut P.J. Fitzgerald: “Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan orang, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan yang perlu diatur dan dilindungi”.^[11]

Lebih lanjut menurut P.J. Fitzgerald: “Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan Pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat”.^[12]

Anak yang berkonflik dengan hukum memiliki berbagai hak yang telah ditentukan pada Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2012. Berbagai hak sebagaimana yang telah ditentukan pada pada Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2012, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 jo Pasal 1 angka (12) UU Nomor 17 Tahun 2016, merupakan bagian dari HAM yang harus dipenuhi.

Telah ditegaskan bahwa dalam hal dilakukannya penegakan hukum, tentunya ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum, harus dilindungi berbagai haknya yang merupakan bagian dari HAM. Faktanya, Penyidik terkendala memenuhi salah satu hak dari ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini ditegaskan karena ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum disatukan dengan tahanan dewasa.

Terhadap fakta penegakan hukum dalam proses penyidikan yang berupa disatukannya ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum dengan tahanan dewasa, ditegaskan penegakan hukum yang dilakukan telah melanggar hukum. Dengan demikian, maka ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum tidak terlindungi haknya yang notabene merupakan bagian dari HAM. Terkait dengan itu, maka ditegaskan bahwa juga telah terjadi pelanggaran HAM dari ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum.

Fakta penegakan hukum dalam proses penyidikan yang berupa disatukannya ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum dengan tahanan dewasa yang melanggar hukum dan melanggar HAM dari ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum, merupakan hal yang



tidak dikehendaki ataupun disengaja oleh Penyidik. Dengan demikian, fakta penegakan hukum dalam proses penyidikan yang berupa disatukannya ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum dengan tahanan dewasa, tentunya memiliki faktor penyebab.

Adapun faktor penyebab kendala Penyidik yang mengakibatkan tidak terlindunginya hak ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penyidikan (disatukannya ke 7 {tujuh} anak yang berkonflik dengan hukum dengan tahanan dewasa) adalah disebabkan tidak adanya prasarana berupa ruang tahanan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Terhadap fakta hukum tidak adanya prasarana berupa ruang tahanan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum, tentunya harus dapat ditemukan solusinya. Melalui solusi yang ditemukan, diharapkan pada masa yang akan datang tercapai tujuan hukum terkait perlindungan hukum terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum di Kabupaten Taput.

Adapun solusi yang diajukan agar pada masa yang akan datang tercapai tujuan hukum terkait perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penyidikan: 1. Kepolisian Resor (Polres) Taput membangun ruang tahanan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum, dengan cara melakukan pembangunan di lokasi kantin, maupun di ruang kesehatan, dan maupun di ruang reserse narkoba; ataupun 2. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Taput membantu Polres Taput, dengan cara meminjamkan bangunan yang tidak dipergunakan, untuk digunakan sebagai ruang tahanan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum; maupun 3. Pemda

Kabupaten Taput membantu Polres Taput, dengan cara menghibahkan bangunan atau tanah milik Pemda Kabupaten Taput, untuk digunakan atau dibangun menjadi ruang tahanan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

V. PENUTUP

Anak yang berkonflik dengan hukum di Kabupaten Taput, memiliki berbagai hak yang merupakan bagian dari HAM, yang wajib dipenuhi dalam proses penyidikan yang merupakan bagi dari sistem peradilan pidana guna penegakan hukum. Demikian pula halnya secara khusus dalam proses penyidikan terkait kasus tindak pidana pencabulan dan/atau persetubuhan, yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang anak terhadap seorang anak.

Faktanya, Penyidik terkendala memenuhi salah satu hak dari ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini ditegaskan karena ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum disatukan dengan tahanan dewasa.

Faktor penyebab kendala Penyidik yang mengakibatkan tidak terlindunginya hak ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penyidikan (disatukannya ke 7 {tujuh} anak yang berkonflik dengan hukum dengan tahanan dewasa) adalah disebabkan tidak adanya prasarana berupa ruang tahanan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Terhadap fakta hukum tersebut, ada 3 (tiga) opsi yang diajukan, sebagai solusi agar pada masa yang akan datang tercapai tujuan hukum terkait perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2021, *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*, (Medan: Enam Media), hlm. 9.
- [2] *Ibid*, hlm. 8.
- [3] D. Moh. Mahfud M., 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES Indonesia), hlm. 26.
- [4] Candra, Mardi, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur)*, (Jakarta: Prenada Media Group), hlm. 32.
- [5] Atmasasmita, Romli, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju), hlm. 164-165.
- [6] Sunggono, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 194-195.
- [7] Naldo, Rony Andre Christian, dan Ningrum Natasya Sirait, 2017, *Implementation of Corporate Absolute Responsibility for Land Fires Causing Air Pollution*, (Medan: Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 141, International Conference on Public Policy Social Computing and Development), hlm. 57.
- [8] Nasution, Shulhan Iqbal, et.al., 2024, *Kebijakan Kriminal Eigen Richting Massa*, (Klaten-Makassar: Nas Media Indonesia), hlm. 26.



- [9] Rahardjo, Satjipto, 1984, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, (Bandung: Sinar Baru), hlm. 15.
- [10] Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 53.
- [11] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2022, *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*, (Medan: Enam Media), hlm. 142.
- [12] *Ibid*, hlm. 142-143.